

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun judul skripsi ini adalah: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN MEMANCING DENGAN SISTEM GALATAMA** (*Studi pada Balong Pemancingan Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*).

Agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda bagi pembaca, ada beberapa hal yang ingin penulis jelaskan.

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terjadi atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.¹

Pemancingan atau Kolam adalah tempat memancing. Di dalamnya terdapat ikan yang akan dipancing, ikan sebagai objek pancingan yaitu target para pemancing (objek buruan pemancing) dalam pemancingan tersebut.²

Galatama adalah istilah dalam kolam pemancingan atau khusus diperuntukan dalam perlombaan memancing. Istilah ini di ambil dari Liga Sepakbola Utama semi profesional, sebelum diubah menjadi Liga Indonesia.³

Perspektif adalah berasal dari bahasa Itali (*prospettive*) yang berarti gambar, pandangan atau sudut pandangan, secara kognitif perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini, perspektif juga bisa disebut dengan

¹ Sumardjo Trisno, *definisi Sistem dengan Secara Luas*, Di Akses Pada 5 Oktober 2016, Pukul 12.00 WIB, <http://www.answer.com/sistem>.

² Jimmy Weles, *Wikipedia Bahasa Indonesia*, Di Akses. Pada Tanggal 9 Oktober 2016, Pukul 03-30 WIB, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/liga>

³ Peter Salim Dan Yunni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Press, 1991, hlm. 73

pembandingan, paradigma, pandangan, komprehensif dan kenyataan.

Hukum Islam (syari'at Islam) menurut ulama ushul adalah pengetahuan hukum Allah SWT yang berhubungan dengan segala amaliyyah mukallaf baik yang bersifat wajib, mubah, makruh, dan haram.⁴

Dari penjelasan beberapa kata tersebut yang sudah dikemukakan penulis di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pemancingan galatama pada balong pemancingan desa Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis untuk mengangkat Tema ini menjadi garapan Judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif
 - a. Masalah yang akan diteliti ini dianggap penting, bahwa sistem pemancingan galatama sudah menjadi fenomena sosial yang memerlukan penjelasan status hukumnya.
 - b. Bahwa dalam kompetisi tersebut terdapat akad sewa-menyewa (*ijarah*) antara pemilik kolam dengan pengelola kolam (panitia), terdapat pula kejanggalan secara syar'i dalam praktek perlombaan yang dilaksanakan, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kebenarannya secara hukum Islam.
2. Alasan Subjektif
 - a. Sumber informasi yang akan diteliti sudah tersedia, sehingga dapat mempermudah penelitian, dan lokasi/tempat penelitian mudah dijangkau.
 - b. Bidang yang diteliti sesuai dengan keilmuan penulis.

⁴ *Ibid*, hlm. 1

C. Latar Belakang Masalah

Memancing adalah salah satu aktifitas masyarakat yang sangat digemari pada jaman sekarang. Aktifitas memancing yang dahulu lebih berorientasi kepada mencari nafkah, berbanding terbalik pada jaman sekarang. Masyarakat lebih memilih memancing dengan orientasi bersenang-senang bahkan malas untuk membawa ikan pulang.

Berdasarkan fenomena masyarakat inilah yang dilihat para pihak panitia pemancingan dan atau pemilik kolam pemancingan pada jaman sekarang untuk mengalih fungsikan kolam pemancingannya sebagai tempat usaha. Mereka mengubah semua sistem dan akadnya sedemikian rupa agar pemancing lebih tertarik dan tergiur untuk memancing. Terdapat beberapa sistem dengan menganut sewa-menyewa, sistem pemancingan tersebut adalah sistem pemancingan galatama, pada prinsip dasarnya perlombaan memancing dengan sistem galatama sama saja diberbagai daerah dan tempat, yang membedakan hanyalah dalam peraturan dan pelaksanaannya.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga secara pribadi manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Harus terdapat aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajibannya berdasarkan kesepakatan, proses untuk membuat kesepakatan lazim disebut dengan melakukan akad atau berakad. Salah satu proses membuat kesepakatan dalam Islam ialah Ijarah (sewa-menyewa) merupakan akad yang diridhai Allah SWT, yaitu suatu proses kesepakatan dengan mengalihkan hakl atas barang dan jasa dengan kompensasi, ketentuan tersebut meliputi ijab dan qabul, kemudian dalam hal benda yang disewakan harus jelas manfaat dan faedahnya, secara garis besar benda tersebut harus bersifat syara atau benda dan jasa yang tidak dilarang oleh hukum Islam. Perlombaan (*musabaqah*) adalah suatu ajang yang menunjukkan keterampilan dan keahlian peserta, lebih

mengedepankan sifat kekeluargaan, sportifitas, dan bertujuan akhir kepada kemaslahatan umat⁵

Pemancingan galatama pada balong pemancingan desa Karang Sari dalam praktek perlombaan mewajibkan peserta membayar uang yang sudah ditetapkan pihak panitia perlombaan, kemudian peserta perlombaan memancing mendapatkan kupon undian tempat duduk yang telah disediakan panitia perlombaan. Uang pendaftaran peserta kemudian diserahkan sebagian kepada pemilik kolam pemancingan untuk menyewa kolam yang sudah terdapat ikan di dalamnya, kemudian peserta dituntut bersaing secara ketat demi mendapatkan hadiah dalam perlombaan dengan hadiah yang menggiurkan, hadiah tersebut keseluruhan diperoleh dari uang pendaftaran peserta.

Salah satu hadiah yang sangat menggiurkan dalam pemancingan galatama adalah jekpot, yaitu apabila peserta pemancingan mendapatkan sebuah ikan unik atau berbeda dari ikan yang lain dengan pita berupa lempengan besi berdiameter 1 yang terpasang dibagian insang luar ikan tersebut, terlihat ikan tersebut menggunakan asesoris (anting).

Namun jekpot merupakan hadiah yang bukan menjadi prioritas pemancing, karena mereka menganggap mendapatkan jekpot (ikan pita) atau mendapatkan satu ekor ikan yang berpita dalam satu kolam yang terdapat ratusan bahkan ribuan ikan adalah hal yang sulit. Demi menimbulkan rasa antusias yang tinggi dalam hal mendapatkan jekpot maka sebagian oknum pemancing (peserta) menyalahgunakan kebijakan panitia pemancingan dan atau pemilik kolam pemancingan. Penyalahgunaan kebijakan panitia dan atau pemilik kolam pemancingan pada balong pemancingan desa Karang Sari oleh sebagian pihak pemancing (peserta) harus mempunyai kejelasan status hukumnya, penyalahgunaan ini sudah menimbulkan sesuatu

⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta, Box Gunung Mulia, 1984, hlm. 60

kerusakan (*kemafsadatan*), harus terdapat sebuah metode istinbath hukum untuk mengatur secara syar'i bagaimana Islam memandang penyalahgunaan kebijakan yang dilakukan oleh sebagian peserta pemancingan.

Ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lâm al-Mûqi'in*: Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.⁶

Fenomena inilah yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN MEMANCING DENGAN SISTEM GALATAMA”** (*Studi Kasus Pada Balong Pemancingan Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pemancingan galatama Balong di desa Karang Sari kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perlombaan memancing tersebut?

⁶ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Alih Bahasa Amar Syarif, Bandung. Mizan, 1994, hlm. 205

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dan ditulis dalam skripsi ini mempunyai tujuan dan manfaat bagi pembacanya, di antaranya adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlombaan pemancingan galatama Balong di desa Karang Sari.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perlombaan memancing secara galatama.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ide, pencerahan baru bagi penulis secara pribadi dan mahasiswa secara umum.
 - b. Pesan moral kepada seluruh pembaca, da'wah bil lisan kepada pelaku sebagai obyek penelitian penulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.⁷

Sutrisno Hadi dalam bukunya menuliskan : “Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran atas suatu pengetahuan akad atau perjanjian sewa-menyewa (*ijarah*) pada pemancingan galatama dan sistem yang dilakukan dalam pemancingan galatama yang mana dilakukan dengan jalan menggunakan metode ilmiah⁸”.

⁷ Wardi Backtiar, *Metode Ilmu Da'wah*, Jakarta, Logos, Cet 1, 1997, hlm. 1

⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, Yogyakarta, Andi Offset, Edisi II, hlm. 190

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku yang membahas tentang perjanjian sewa-menyewa (ijarah) yang terkhusus pada perjanjian sewa-menyewa, termasuk juga data primer hasil interview penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam penelitian deskriptif, ditekankan pada observasi dan setting alamiah, peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.

3. Sumber data yang diambil adalah sebagai berikut:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti, informasi tersebut diperoleh dari:
 1. Pemilik kolam pemancingan.
 2. Panitia perlombaan.
 3. Pemancing.
- b) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok pembahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.⁹

⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung, Sinar Baru, 1991, hlm. 13

4. Populasi dan sampel

a) Populasi

Yaitu keseluruhan objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik kolam panitia perlombaan memancing dan pemancing di desa Karang Sari kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan, yang berjumlah 86 orang.

b) Sampel

Yaitu adalah diambil dari keseluruhan populasi, maka sampel yang digunakan adalah populasi sampel. Dalam hal ini keseluruhan pelaku pemancingan galatama yaitu 70 orang pemancing, 15 orang panitia pemancingan, dan 1 orang pemilik kolam pemancingan.

5. Tehnik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.¹⁰

Metode ini dipergunakan sebagai metode pokok dalam memperoleh atau dari lokasi penelitian sehingga bentuk yang dipergunakan bebas terpimpin, yaitu peneliti terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan dan kepada responden diberi keluasaan serta kebebasan dalam mengemukakan jawabannya.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sistem Pemancingan Galatama di

¹⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Lapangan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 102

desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang terdapat fasilitas pemancingan dengan sistem galatama, seperti data primer yaitu data-data yang berasal dari lapangan dan data sekunder di ambil dari data-data pustaka dengan cara membaca dan Refrensial.¹¹

6. Pengolahan dan Analisa Data

Mengolah data yaitu menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menyusun dan mengatur data yang relevan tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Langkah yang harus diteliti dalam proses pengolahan data adalah

Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis, data yang diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.¹²

b. Analisis Data yang digunakan adalah Kualitatif dengan Metode berfikir Deduktif dan Induktif.

1) Metode Berfikir Deduktif

Metode deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan sistem pemancingan galatama melalui penelaahan dari beberapa literatur dari gambaran

¹¹ Sutsisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Pyshologin UGM, 1983, hlm. 58

¹² Chomariah Jeny, Pengertian Pengolahan Data, Di Akses Pada Tanggal 23 Oktober 2014, Pukul 16.00 WIB. [www.Conflict anddevelopment.org/...../field%20guides%Indonesia%20Final](http://www.Conflictanddevelopment.org/...../field%20guides%Indonesia%20Final)

umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

2) Metode Berfikir Induktif

Metode berfikir induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang pengetahuannya bersifat umum.